TINJAUAN ATAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALEGA

REVIEW OF ADMINISTRATIVE PENALTIES
FOR INCOME TAX ON CORPORATE TAXPAYER
OF TAX SERVICE OFFICE PRATAMA TEGALEGA
BANDUNG

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang
Program Perkuliahan Jenjang Diploma III
Program Studi Akuntansi

ISMAYA NOVIANI NUR ESA
21307038

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2010

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan sanksi pajak penghasilan wajib pajak badan dan mengetahui berapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran yang terjadi karena masih belum sadarnya wajib pajak atas kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Tujuan Penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui penerapan sanksi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega. (2) Mengetahui dokumen apa yang digunakan dalam penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega. (3) Mengetahui kendala dan upaya apa saja yang dihadapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan data yang digunakan adalah Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Field Research (penelitian lapangan) dengan cara wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009. Bahwa wajib pajak masih belum sadar dalam membayar pajak atau menghindar untuk tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu, wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda, bunga, dan kenaikan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan akan berkembang dengan baik jika masyarakatnya patuh dan sadar akan peraturan yang berlaku pada pemerintahan tersebut, salah satunya dalam membayar pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak negara, karena dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan yang lebih besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan sistem *Self Assesment.*

Dengan adanya *Self Assesment System,* dimana pemerintah berperan penting dalam melakukan pengawasan dengan adanya pemeriksaan/penyidikan dan penagihan pajak terhadap wajib pajak dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Sumber: Blog Alex King).

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disisi lain masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsinya yang bisa ditujukan melalui keikutsertaanya dalam pembiayaan negara. Maka, pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Rakyat yang ikut serta membayar pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tersebut. Wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Berdasarkan informasi (http://Kliping/Bisnis_Dan_Ekonomi/24 Februari) diantara kedua jenis wajib pajak tersebut, untuk tarif PPh Wajib Pajak badan turun dari 30% menjadi 28% dan akan diturunkan lagi menjadi 25% pada tahun 2010.

Bagi wajib pajak, timbul permasalahan mengenai berapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran yang terjadi karena masih belum sadarnya wajib pajak atas kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kepada Negara dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu dengan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan pembayaran. Jika tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam kurun waktu tertentu, maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan yaitu dapat berupa sanksi denda, bunga, kenaikan.

Sanksi administrasi adalah merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi yang berupa denda dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi yang berupa bunga dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Terjadinya sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan dikarenakan adanya wajib pajak badan yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya wajib pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada Negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu atau melakukan pelanggaran atas kesengajaan menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan Negara (sumber:pajakonline.com/Ali Imran Hamid/19 Mei 2010). Maka fenomena yang ada yaitu masih belum sadarnya atas kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kepada negara, dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu.

Seharusnya wajib pajak sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, meskipun pajak bersifat paksaan namun wajib pajak harus membayar pajak dengan kesadaran yang tinggi dan lebih meresap dalam diri masing-masing, wajib pajak membayar kewajibannya yaitu membayar pajak bukan karena takut terkena sanksi pajak ataupun karena terpaksa. Dengan demikian supaya sistem *Self Assesment* dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka harus dikenakan sanksi khususnya sanksi administrasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sanksi administrasi khususnya sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan, maka penulis mengambil judul :

“Tinjauan Atas Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Adapun identifikasi masalah dan perumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka identifikasi masalah pada penelitian ini, adalah :

1. Penerapan Sanksi Administrasi disebabkan karena adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan.
2. Adanya pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu.
3. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti pajak, sehingga menghindari pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam melakukan perencanaan dan perancangan penelitian diperlukan suatu perumusan dari masalah-masalah yang ada, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.
2. Dokumen apa yang digunakan dalam sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.
3. Kendala dan upaya apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dalam penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis mempunyai maksud dan tujuan dalam penelitian tentang penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini mengenai penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.
2. Untuk mengetahui dokumen apa yang digunakan dalam penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dalam penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi akademis dan praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
 Diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan tentang bidang ilmu yang terkait, seperti Metodologi Penelitian dan Perpajakan khususnya sanksi administrasi pajak penghasilan badan. Serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi pembanding atau informasi bagi rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi dan dapat diaplikasikan dalam mata kuliah perpajakan.
2. Bagi Penulis
 Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Terutama mengenai penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan bagi wajib pajak badan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 Penulis berharap dapat memberikan informasi bagi pembaca yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegalega
 Bentuk rekomendasi bagi instansi untuk dapat mengimplementasikan sanksi administrasi terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan dengan baik agar tercapainya efektifitas pengurangan tindak pidana dan pelanggaran pajak yang ada sehingga hak dasar rakyat dan kesejahteraannya dapat tercapai.

2. Bagian Pengawasan dan Konsultasi III
 Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan sanksi administrasi dalam bidang perpajakan, dan diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan menambah informasi bagi instansi guna mengevalusi kembali mengenai khususnya penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan bagi wajib pajak badan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang langsung dapat ditunjuk dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan. Tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak atau kurang membayar utang pajaknya atau tidak membayar denda atau bunga diawali dengan terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Teguran, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

(2010:1)

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Siti Resmi ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment.*

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak sebagai alat untuk menetukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Maka, fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan Negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan Negara menjadi landasan tujuan pemerintah.

Fungsi pajak terbagi menjadi dua, uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan Negara) yaitu, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2. Fungsi *Regulerend* (mengatur) yaitu, pajak dijadikan sebagai alat untuk mengatur untuk melaksankan kebijkan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.1.4 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya, pajak terbagi menjadi yaitu
 a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
 b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.
2. Menurut Sifatnya, pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:
 a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya dalam arti meperhatikan keadaan dari Wajib Pajak, dan
 b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objekya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunkan untuk membiayai rumah tangga Negara, dan
 b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.1.5 Subjek dan Objek Pajak

1. Subjek pajak
 Subjek pajak merupakan segala sesuatu yang memperoleh penghasilan menurut ketentuan harus membayar memotong atau memungut pajak.
2. Objek Pajak
 objek pajak merupakan setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, untuk menambah kekayaan wajib pajak.

2.1.2 Sanksi Administrasi

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi adminstrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrsi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

1. Kelompok sanksi administrasi berupa denda

a. Pasal 7
 Besarnya denda Rp 50.000 dan Rp 100.000 terlambat memasukan SPT masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
b. Pasal 8 ayat 3
 Besarnya denda dua kali lipat pajak kurang bayar, membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.
c. Pasal 14 ayat 4
 Besarnya denda 2 % dari dasar pengerjaan pajak
d. Pasal 44 B ayat 2
 Besarnya denda empat kali lipat jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan menteri keuangan untuk kepentingan keuangan Negara.

2. Kelompok sanksi administrasi berupa bunga
 a. Pasal 8 ayat 2
 Besarnya 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.
 b. Pasal 9 ayat 2
 Apabila pembayaran penyetoran dalam 1 dan 2 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrsi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampsi dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.
 c. Pasal 13 ayat 2
 Besarnya 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
 d. Pasal 13 ayat 5
 Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahakan dalam SKPKB. Wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana dibidang perpajakan berdasarkan berdasrkan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hokum tetap.
 e. Pasal 14 ayat 3
 Besarnya 2% sebulan, selama-lamnya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.
 - Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
 - Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salsh satu dan atau salah hitung.
 f. Pasal 15 ayat 4
 Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahakan dalam SKPKBT. Wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana dibidang perpajakan berdasarkan berdasrkan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hokum tetap.
 g. Pasal 19 ayat 1
 Besarnya 2% sebulan, untuk seluruh masa, dihitung dari jatuh tempo s/d hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
 h. Pasal 19 ayat 2
 Besarnya 2% sebulan. Wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 i. Pasal 19 ayat 3
 Besarnya 2% sebulan dihitung dari saat berkahirnya kewajiban menyampaikan SPT s/d hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

3. Kelompok sanksi administrasi berupa kenaikan
 a. Pasal 8 ayat 5
 Besarnya 50% dari pajak yang kurang dibayar. Wajib pajak sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berkahir tetapi belum diterbitkan SKP mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan.
 b. Pasal 13 ayat 3
 - Besarnya 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
 - Besarnya 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong dalam satu dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
 - Besarnya 100% dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. PKP yang menyampaikan kembali SPT masa, berdasarkan pemeriksaan PPN/PPnBM ternyta tidak seharusnya dikenakan tariff 0%.
 c. Pasal 15 ayat 2
 Besarnya 100% dari jumlah kekurangna pajak. Dikemukakan novum dan data semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang (penerbitan SKP KBT).
 d. Pasal 17 ayat 5
 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak yang telah menerima SKP PKP diperiksa kurang bayar maka diterbitkan SKPKB ditambah kenaikan sebesar 100%.

Sebelum melaksanakan sanksi administrasi petugas kantor pajak melaksanakan penagihan pajak dengan memberikan Surat Tagihan Pajak pada wajib pajak.

2.1.2.2 Surat Tagihan Pajak

Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

1. Fungsi Surat Tagihan Pajak
 Fungsi Surat Tagihan Pajak adalah:
 a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutan menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak
 b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda
 c. Sarana untuk menagih pajak
2. Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Yang menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Kantor Pelayanan pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP) ini biasanya disebabkan Wajib Pajak (WP) tidak melakukan satu atau beberapa kewajiban pajak yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

3. Cara Melunasi Surat Tagihan Pajak

Untuk melunasi surat tagihan pajak maka wajib pajak harus mebayarnya di bank-bank yang menerima pembayaran pajak dengan menggunakan surat setoran pajak. Dan jangan sampai lupa untuk mencantumkan nomor surat tagihan pajak dalam surat setoran pajak tersebut dibagian nomor ketapan. Kelalaian pencantuman nomor surat tagihan pajak ini biasanya akan mengakibatkan permasalahan dikemudian hari karena wajib pajak akan dianggap belum membayar surat tagihan pajak tersebut. untuk menyelesaikannya biasanya wajib pajak harus melalui proses pemindahbukuan yang cukup memakan waktu.

2.1.3 Pajak Penghasilan Badan

Bagi subjek pajak yang mnerima atau meperoleh penghasilan atas kegiatan yang dilakukannya maka subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan disebut juga pajak langsung karena langsung dikenakan asas penghasilan sesuai dengna daya pikulnya.

2.1.3.1 Pengertian Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk ataupun, firma, kongsi, kopersai dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial polik, atau organisasi yang sejennis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek penelitian

Menurut Sugiono menyatakan bahwa, definisi objek penelitian adalah sebagai berikut:

> “Objek penelitian merupakan Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”
>
> (2009:38)

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiono menyatakan bahwa, definisi metode penelitian adalah sebagai berikut:

> “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisifikasi masalah.”
>
> (2009:2)

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode deskriptif yaitu hasil penelitian yang dapat diambil kesimpulannya berdasarkan masalah yang ada dalam penelitian.

Menurut Sugiono, menyatakan bahwa definisi metode deskriptif adalah sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variable yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variable itu dengan variable yang lain. "
>
> (2009:35)

3.2.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat diperlukan perencanaan dan perancangan dalam penelitian, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar, baik dan sistematis.

Menurut Jonathan Sarwono pengertian desain penelitian memiliki pengertian sebagai berikut:

> "Desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan."
>
> (2006:79)

Dalam melakukan penelitian diperlukan melakukan perancangan dan perencanaan. Maka langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan judul yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui apa yang akan diteliti dan menjadi masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan.

2. Menetapkan masalah-masalah yang akan dianalisis terhadap suatu perusahaan. Dalam penelitian ini menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

 a. Penerapan Sanksi Administrasi disebabkan karena adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan.
 b. Adanya pelaporan Surat Pemberitahuan tidak tepat waktu.
 c. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti pajak, sehingga menghindari pajak.
3. Memberi definisi terhadap pengukuran variable. Penelitian ini hanya terdapat satu variabel yaitu variabel independen.
4. Memilih teknik pengumpulan data.
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 2 cara, yaitu pengumpulan data melalui penelitian lapangan seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan penelitian kepustakaan atau data yang di peroleh dari sumber lain, seperti buku, literatur, ataupun catatan-catatan perkuliahan.
5. Pelaporan hasil penelitian termasuk proses penelitian dan interpretasikan data.

3.2.2 Operasional Variabel

Sebelum mengadakan penelitian diperlukan operasional variabel untuk menentukan jenis, indikator yang terkait dalam penelitian sehingga penelitian dapat dilakukan secara benar sesuai judul tinjauan atas Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak. ada 1 variabel yaitu Variabel Independen (Variabel X).

Variable Independent atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau penyebab perubahan pada variabel dependen atau variabel tak bebas (terikat).

Variabel nya adalah Penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan, untuk konsep variabelnya bahwa Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan **(*UU KUP No. 16 Tahun 2009*)**, dan untuk indikator yang digunakan tata cara penerbitan surat teguran penyampaian surat pemberitahuan masa, tata cara penerbitan surat teguran penyampaian surat pemberitahuan tahunan, tata cara penerbitan surat tagihan pajak, dan tata cara penerbitan surat ketetapan pajak **(*SOP dalam UU KUP No. 16 Tahun 2009*).**

3.2.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.3.1 Sumber Data

Dalam prosedur pengumpulan data untuk penelitian ini penulis memperoleh data dari data sekunder, yaitu:

Data sekunder adalah data tidak langsung yang didapat dan dijadikan sebagai sumber informasi, dimana data sekunder ini dapat penulis proleh dari studi kepustakaan dan pengumpulan data dari literature-literature serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

3.2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulis dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Studi lapangan *(Field Study)*

 Penulis melakukan tinjauan secara langsung ke instansi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

 a. ***Observasi***, yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Bandung Tegalea khususnya bagian Pengawasan dan Konsultasi III.
 b. ***Wawancara***, yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan staf-staf terkait, seperti pada staff Pengawasan dan Konsultasi III.
 c. ***Dokumentasi*,** yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas seperti SPT Masa, SPT Tahunan PPh, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak.

2. Penelitian Pustaka *(Library Research)*

 Yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan pembahsan ini, guna dijadikan dasar dalam melakukan penelitian dan perbandingan dengan praktek yang ada, penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku literature, teks book, dan catatan kuliah, dengan metode ini akan diproleh gambaran yang berhubungan dengan topik yaitu mengenai penerapan sanksi administrasi terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega

Hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor pelayanan pajak pratama bandung tegalega, tentang Tinjauan Atas Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega. Pembahasan yang pertama tentang Penerapan Sanksi Adminitrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bahwa prosedur yang diterapkan berdasarkan *Standar Operating Procedure* yang berlaku yang melibatkan bagian-bagian atau fungsi yang menjadi pelaksanaan prosedur tersebut. seperti tata cara diterbitkannya Surat Teguran Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Masa bahwa *Account Representatif* mengidentifikasikan wajib pajak yang perlu diterbitkan surat teguran penyampaian SPT Masa membuat daftar nominative wajib pajak yang akan diterbitkan surat teguran, dan menyampaikan daftar nominatif tersebut kepada kepala seksi pengawasan dan konsultasi. Di bagian seksi pengawasan dan konsultasi bahwa Kepala seksi pengawasan dan konsultasi meneliti, meyetujui dan menyampaikan daftar nominatif tersebut kepada seksi pelayanan untuk diterbitkan surat teguran penyampaian SPT Masa. Setelah diberikan kepada seksi pelayanan, maka kepala seksi pelayanan menugaskan dan memberi disposisi kepada pelaksana seksi pelayanan untuk memproses surat teguran penyampaian SPT Masa. Pelaksanaan seksi pelayanan berdasarkan rekapitulasi wajib pajak yang belum melaporkan SPT dan daftar nominatif wajib pajak yang akan diterbitakn surat

teguran, mencetak konsep surat teguran penyampaian SPT Masa dan menyampaiakan konsep tersebut ke Kepala seksi pelayanan. Dan kepala seksi pelayanan menyetujui dan menandatangani konsep surat teguran penyampaian SPT Masa. Setelah mendapat persetujuan dan tanda tangan, maka pelaksanaan seksi pelayanan menatausahakan (SOP) (*Standar Operating Procedure* tata cara penatausahaan dokumen wajib pajak) dan mengirimkan surat teguran penyampaian SPT melalui subagian umum (SOP) (*Standar Operating Procedure* tata cara penatausahaan dokumen di Kantor Pelayanan Pajak Paratama Bandung Tegalega). Kemudian tata cara diterbitkannya Surat Teguran Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh dimulai dari Pelaksana Seksi Pelayanan mengidentifikasi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, mencetak konsep surat teguran, dan menyampaikan konsep surat tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan. Setelah disampaikan kepada seksi pelayanan, maka Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani surat teguran, kemudian menyampaikan surat yang telah ditandatangani tersebut ke Pelaksana Seksi Pelayanan. Setelah di Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan mengirimkan Surat Teguran melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP) kepada Wajib Pajak setelah sebelumnya mengecek apakah Wajib Pajak yang akan ditegur benar-benar tidak menyampaikan SPT. Kemudian tata cara diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), berdasarkan data pembayaran, pelaporan, PBK, penundaan jatuh tempo, dan penundaan ditolak, sistem menghasilkan data sanksi-sanksi yang akan diterbitkan (STP) Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang dasar penerbitan (STP) Surat Tagihan Pajak. Dimulai dari *Accounts Representative* memilih kasus yang akan diterbitkan (STP) Surat Tagihan Pajak, menginput data (STP) Surat Tagihan Pajak, dan mengirimkannya ke manajemen kasus di seksi Pengawasan dan Konsultasi. di seksi pengawasan dan konsultasi, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan melakukan persetujuan (*approve*) penerbitan (STP) Surat Tagihan Pajak. (STP) Surat Tagihan Pajak kemudian diproses oleh sistem yang diberikan kepada seksi pelayanan. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak (STP) Surat Tagihan Pajak yang telah disetujui. Setelah disetujui Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan (STP) Surat Tagihan Pajak dan menyampaikannya ke Kepala Seksi Pelayanan. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani (STP) Surat Tagihan Pajak yang sudah dicetak. Kemudian proses dilanjutkan ke (SOP) *Standar Operating Procedure* nomor Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak dan (SOP) *Standar Operating Procedure* tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor Pelayanan Pajak. Penerbitan yang beikutnya adalah tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) bahwa setelah proses pemeriksaan selesai (SOP pemeriksaan), anggota tim pemeriksaan melakukan input data, dan mencetak Nota Perhitungan Pajak. Kemudian ketua tim pemeriksaan meneliti, memberikan persetujuam, dan memparaf Nota Perhitungan Pajak. Setelah diparaf ketua kelompok pemeriksa meneliti, memberikan persetujuan, dan memparaf Nota Perhitungan Pajak dan kemudian diberikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, memberikan persetujuan, dan memparaf Nota Perhitungan Pajak. Atas nota perhitungan yang telah disetujui kemudian diproses oleh sistem untuk dapat diterbitkan surat ketetapan pajak. Berdasarkan Nota Perhitungan pajak yang telah disetujui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, fungsional pemeriksa menginput data surat ketetapan pajak kedalam sistem yang diberikan kepada seksi pelayanan. Di seksi pelayanan Kepala seksi pelayanan menugaskan pelaksana untuk mencetak surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak diterbitkan kedalam rangkap 3, yaitu: Lembar ke-1: untuk wajib pajak, Lembar ke-2: untuk arsip seksi pelayanan, Lembar ke-3: untuk seksi penagihan. Pelaksanaan seksi pelayanan melakukan pencetakan surat ketetapan pajak dan menyampaikannya ke kepala seksi pelayanan. dimana Surat Ketetapan Pajak yang sudah dicetak dan diparaf oleh kepala seksi pelayanan kemudian disampaikan kepada kepala kantor pelayanan pajak. Kepala

kantor pelayanan pajak menandatangani surat ketetapan pajak. Kemudian proses dilanjutkan (SOP) *Standar Operating Procedure* tata cara penatausahaan dokumen wajib pajak dan (SOP) *Standar Operating Procedure* tata cara penatausahaan dokumen di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega.

4.1.2 Dokumen Yang Digunakan Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega

Untuk pembahasan yang kedua adalah dokumen yang digunakan dalam penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan bahwa berdasarkan prosedurnya dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaannya bahwa yang pertama dokumen yang dihasilkan dari penerbitan surat teguran penyampaian SPT Masa, bahwa Daftar nominatif wajib pajak yang akan diterbitkan surat teguran, ialah daftar seluruh wajib pajak beserta jumlah perhitungan dan atau pembayaran pajak dalam suatu masa pajak yang akan diterbitkan surat teguran dikarenakan wajib pajak tidak melaporkan atau menyampaikan surat pemberitahuan. Dokumen yang dihasilkan berikutnya oleh surat teguran penyampaian SPT Masa Surat teguran penyampaian SPT Masa, ialah surat yang diterbitkan oleh seksi pengawasan dan konsultasi untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi uatng pajaknya pada suatu masa pajak. Dokumen yang kedua yang dihasilkan dari penerbitan surat teguran penyampaian SPT tahunan PPh, adalah Daftar nominatif wajib pajak akan diterbitkan surat teguran ialah daftar seluruh wajib pajak beserta jumlah perhitungan dan atau pembayaran pajak dalam suatu tahun pajak yang akan diterbitkan surat teguran dikarenakan wajib pajak tidak melaporkan atau menyampaikan surat pemberitahuan. Dan dokumen Surat teguran penyampaian SPT tahunan, ialah surat yang diterbitkan oleh seksi pengawasan dan konsultasi untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya pada suatu tahun pajak. Dokumen yang ketiga yang dihasilkan dari penerbitan surat ketetapan pajak adalah Nota perhitungan pajak, ialah sebuah sarana untuk menghitung sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan Surat tagihan pajak, ialah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Dan atas dokumen yang dihasilkan dari penerbitan surat ketetapan pajak adapula Nota perhitungan pajak, ialah sebuah sarana untuk menghitung sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan Surat Ketetapan Pajak kurang bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya julah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4.1.3 Kendala dan Upaya Apa Saja Yang Dihadapi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Dan Pembahasan yang terakhir adalah tentang kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan bahwa yang pertama wajib pajak yang pindah alamat, Wajib pajak yang tidak bayar pajak, dan Wajib pajak mengajukan keberatan/peninjauan. Dan upaya yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak pratama bandung tegalega atas kendala yang dihadapi adalah dengan melakukan penagihan seperti diterbitkannya 1 bulan keputusan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT), atau Surat Tagihan Pajak (STP), langkah kedua dikeluarkan Surat Teguran , maka akan dikeluarkan Surat Paksa dalam waktu 21 hari. Setelah dikeluarkan Surat Paksa, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dalam waktu 2 x 24 jam, Apabila sampai diterbitkannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) wajib

pajak tidak membayar pajaknya, maka akan melakukan pengumuman lelang dalam jangka waktu paling cepat 14 hari, dalam jangka waktu 14 hari, apabila WP belum juga melunasi, maka 14 hari kemudian akan dilakukan penjualan secara lelang, melakukan penjualan secara lelang yang diusahakan dilakukan ditempat WP dan dilakukan secara terbuka, Pemblokiran dan penyitaan dibertahukan kepada pimpinan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, dan yang terakhir adalah melakukan penyitaan, pelaku adalah JSPN yang diangkat oleh Menteri Keuangan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega

Maka dari pembahasan tersebut dapat dianalisis menjadi hasil penelitian,dimana hasil penelitian yang pertama tentang analisis Penerapan Sanksi Adminitrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bahwa prosedur terhadap sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dapat dikatakan baik. Karena, prosedur yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bahwa apabila WP tidak menyampaikan (SPT) Surat Pemberitahuan, dalam jangka waktu paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 50.000,00 dan Rp. 100.000,00 maka surat teguran diterbitkan setelah timbulnya sanksi administrasi yang terhutang oleh wajib pajak, dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00 untuk surat pemberitahuan SPT Masa lainnya dan sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak badan sebesar Rp. 100.000,00 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Analisis yang kedua tata cara Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan PPh, apabila SPT tahunan PPh terlambat atau tidak menyampaikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk surat pemberitahuan Masa lainnya dan sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan sebesar Rp. 100.000,00 untuk surat pemeritahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Analisis berikutnya analisis tata cara Penerbitan Surat Teguran Pajak bahwa Surat Ketetapan Pajak yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menagih utang pajak yang memiliki kekuatan hukum. Untuk wajib pajak yang tidak atau kurang bayar, Surat Tagihan Pajak diterbitkan setelah masa jatuh tempo pembayaran pajak terutang. Sedangkan untuk pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang kurang bayar karena salah tulis dan atau salah hitung, Surat Tagihan Pajak diterbitkan setiap saat setelah dilakukan penelitian Surat Pemberitahuan dan untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda karena tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan, maka Surat Tagihan Pajak diterbitkan setelah timbulnya sanksi administrasi yang terutang oleh wajib pajak. Berdasarkan penelitian Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega telah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Ketentuan Menteri Keuangan yang berlaku. Yang terakhir Analisis Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak bahwa Apabila wajib pajak badan tidak melaporkan melewati batas waktu 4 bulan setelah akhir tahun pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega, maka pihak Kantor Pelayanan Pajak akan menegur wajib pajak badan tersebut. apabila wajib pajak badan melewati batas waktu teguran (1bulan) tetap tidak melapor, maka pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega akan memberikan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%, dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) jika ada perpanjangan atau penangguhan pada wajib pajak badan paling lambat 4 bulan. Berdasarkan uraian bahwa prosedur terhadap sanksi

administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dapat dikatakan baik. Karena, prosedur yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4.2.2 Analisis Dokumen Yang Digunakan Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega

Hasil penelitian yang kedua adalah Analisis Dokumen Yang Digunakan Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega bahwa dokumen-dokumen yang dihasilkan untuk setiap tahap prosedur timbulnya sanksi administrasi wajib pajak badan, menimbulkan adanya dokumen yang berada yang menjadi pendukung pada saat penyelesaiannya. Dokumen yang dihasilkan mulai dari penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Masa dan tahunan PPh, yaitu Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diterbitkan Surat Teguran yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingati wajib pajak dikarenakan tidak melaporkan atau menyampaikan surat pemberitahuan. Dokumen yang dihasilkan dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak diantaranya Nota Perhitungan yang berfungsi untuk sarana menghitung sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Tagihan Pajak, yaitu untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sedangkan dokumen yang dihasilkan oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak selain dari Nota Perhitungan, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian bahwa dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dapat dikatakan baik. Karena, dokumen-dokumen yang digunakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedure*.

4.2.3 Analisis Kendala Dan Upaya Apa Saja Yang Dihadapi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Analisis yang terakhir adalah Analisis Kendala Dihadapi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah Wajib pajak yang pindah alamat, sehingga menyulitkan petugas untuk mengirimkan surat tagihan pajak kepada wajib pajak, Wajib pajak yang tidak bayar pajak, dan Wajib pajak mengajukan keberatan/peninjauan, dengan menyampaikan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tamabahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Atas kendala yang dihadapi maka upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dalam penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan adalah penagihan, sebagai berikut:

1. Setelah diterbitkannya 1 bulan keputusan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT), atau Surat Tagihan Pajak (STP) wajib pajak mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut.
2. Jika wajib pajak tetap tidak membayar utang pajaknya setelah dikeluarkan Surat Teguran , maka akan dikeluarkan Surat Paksa dalam waktu 21 hari.
3. Jika wajib pajak tetap tidak membayar pajaknya setelah dikeluarkan Surat Paksa, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dalam waktu 2 x 24 jam.

4. Apabila sampai diterbitkannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) wajib pajak tidak membayar pajaknya, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan melakukan pengumuman lelang dalam jangka waktu paling cepat 14 hari.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan pengumuman lelang pada media masa dalam jangka waktu 14 hari, apabila WP belum juga melunasi, maka 14 hari kemudian akan dilakukan penjualan secara lelang.
6. Melakukan penjualan secara lelang yang diusahakan dilakukan ditempat WP dan dilakukan secara terbuka.
7. Pemblokiran dan penyitaan dibertahukan kepada pimpinan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
8. Melakukan penyitaan, pelaku adalah JSPN yang diangkat oleh Menteri Keuangan.
 Berdasarkan uraian, bahwa kendala dan upaya yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dalam penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan yang diterapkan dapat diatasi. Karena, sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 tahun 2009.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1 Kesimpulan

Untuk kesimpulan dari pembahasan Tugas Akhir yang berjudul tinjauan atas penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama bandung tegalega adalah dalam tahap prosedur atas penerapan administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan dapat dikatakan baik, karena sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, baik berupa bunga, denda maupun kenaikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini terbukti dari wajib pajak badan yang dikenakan sanksi administrasi dikarenakan keterlambatan dalam penyampaian SPT Masa atau tahunan dan akhirnya diterbitkan Surat

Teguran dan Surat Tagihan Pajak, hingga diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Keterlambatan tersebut.

Kesimpulan yang kedua Dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dapat dikatakan baik. Karena, dokumen-dokumen yang digunakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedure*. Adapun dokumen yang diterbitkannya Surat Teguran Penyampaian SPT Masa dan tahunan dokumen yang dihasilkan itu berupa Surat Teguran Penyampaian SPT Masa & tahunan dan Daftar Nominatif Wajib Pajak. Sedangkan pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak dokumen yang dihasilkan berupa Nota Perhitungan, Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak.

Kesimpulan yang ketiga Kendala Yang Dihadapi Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, dimana bahwa kendala yang dihadapi adalah wajib pajak yang pindah alamat, wajib pajak yang tidak membayar pajak ataupun wajib pajak yang mengajukan keberatan/peninjauan. Adapun upaya yang dilakukan KPP Pratama Bandung Tegalega adalah diberlakukannya Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan pelelengan. Maka upaya yang telah dilakukan KPP dapat diatasi, karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 tahun 2009.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dari kesimpulan tersebut, pada umumnya penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dapat dikatakan baik, walaupun demikian penulis mencoba untuk memberi saran yang mungkin dapat bermanfaat yaitu lebih ditingkatkan dalam sosialisasi untuk masyarakat mengenai perpajakan, karena masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti pajak, sehingga menghindari pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Djoko Muljono.2006.*Akuntansi Pajak*.Yogyakarta:Andi.

Erly Suandy. 2006.*Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Edisi Pertama*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Mardiasmo.2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogjakarta : Andi.

Siti Kurnia Rahayu, dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia Teori Dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Yoygakarta; Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiono. 2009.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Alfabeta:Bandung

Tax Center UNIKOM. 2009. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A Dan B Terpadu*. UNIKOM: Bandung.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

www.ortax.org

www.pajak.go.id

(http://Kliping/Bisnis_Dan_Ekonomi/24 Februari)

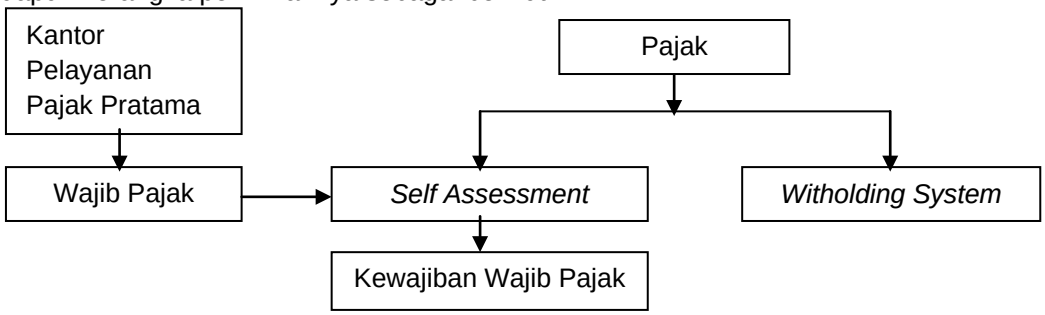
(http://acehprov.go.id/kepemerintahan)

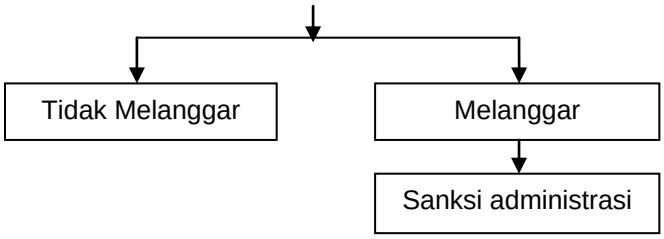
www.pajakonline.com

(pajakonline.com/Ali Imran Hamid/19 Mei 2010)

(Blog Wordpress.com/by Alex King/Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Dki Jakarta Khususnya Jakarta Pusat)

Adapun kerangka pemikirannya sebagai berikut:

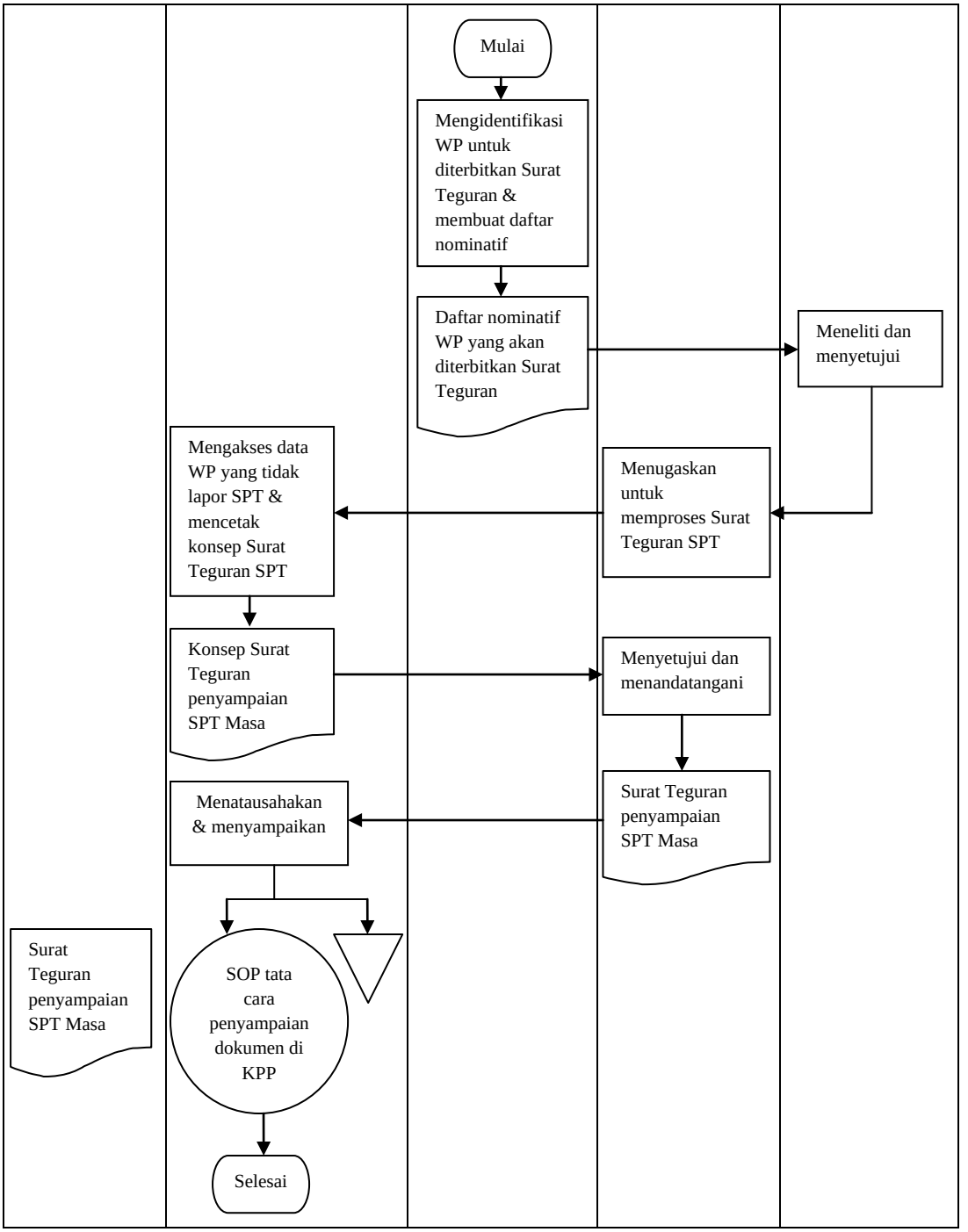




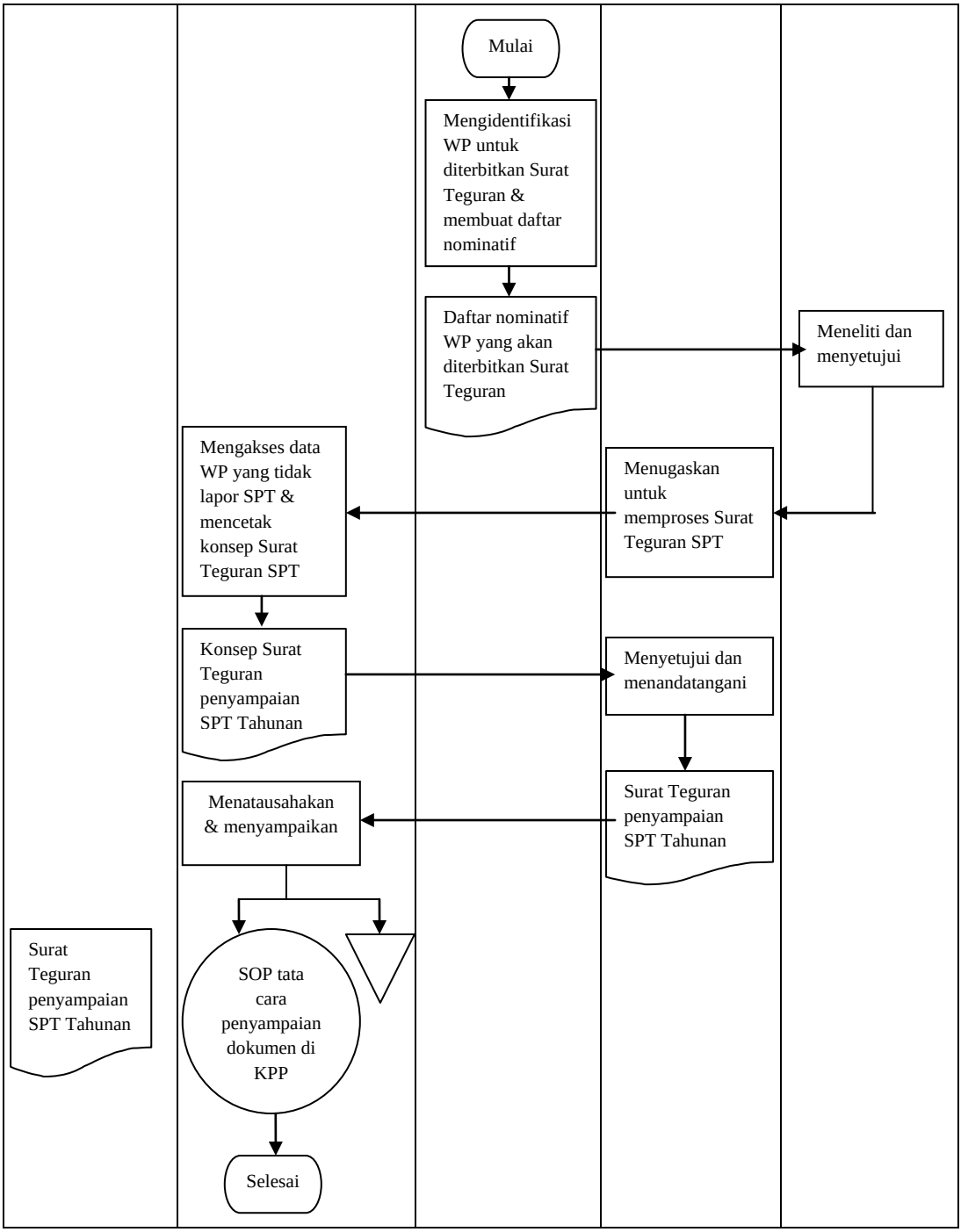
2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 4.1 Tata Cara Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Masa

Wajib Pajak	Pelaksanaan Seksi Pelayanan	Account Representative	Kepala Seksi Pelayanan	Kepala Seksi Pengawasan & Konsultasi

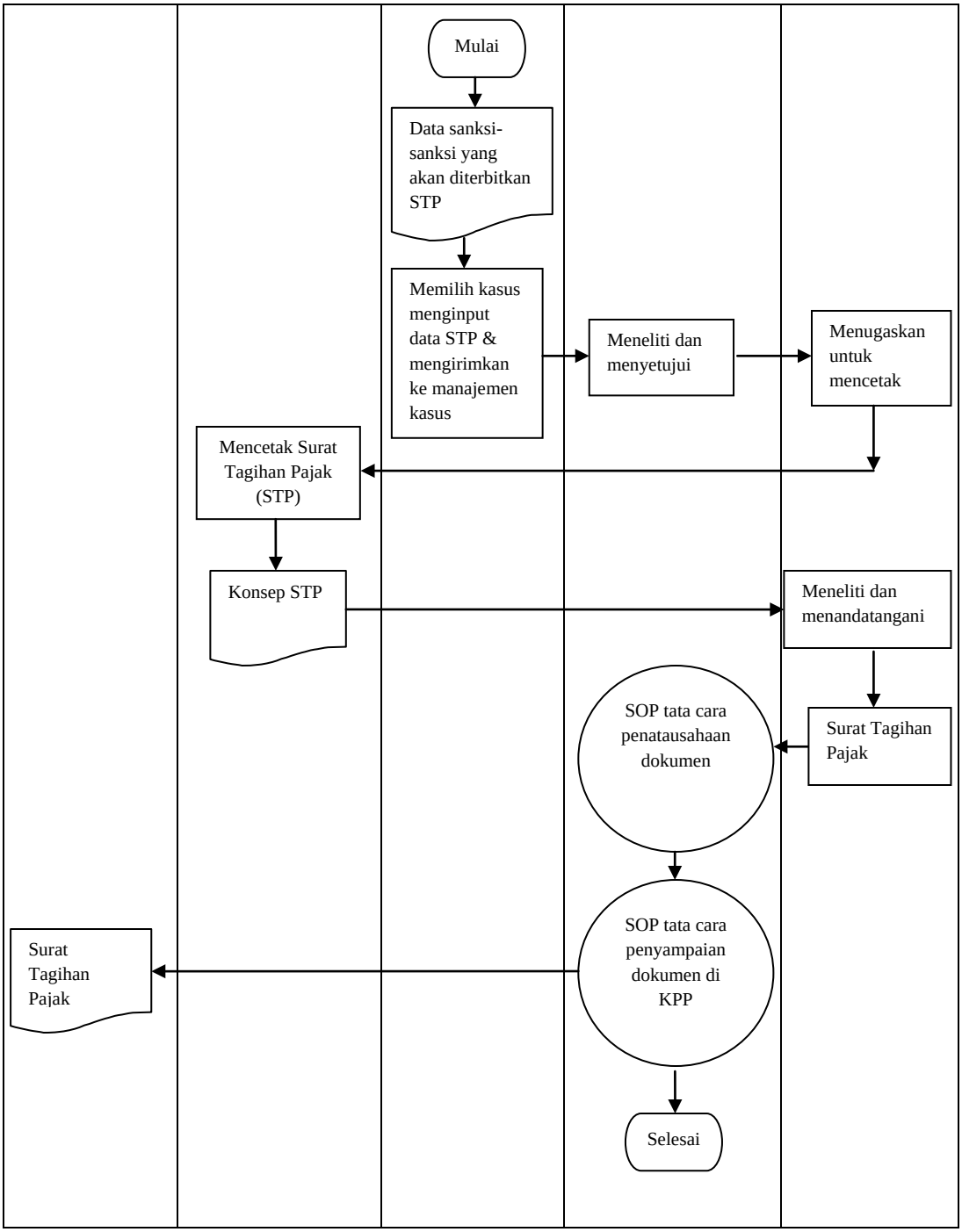


Gambar 4.2 Tata Cara Penerbitan STP SPT Tahunan PPh



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega (2010)

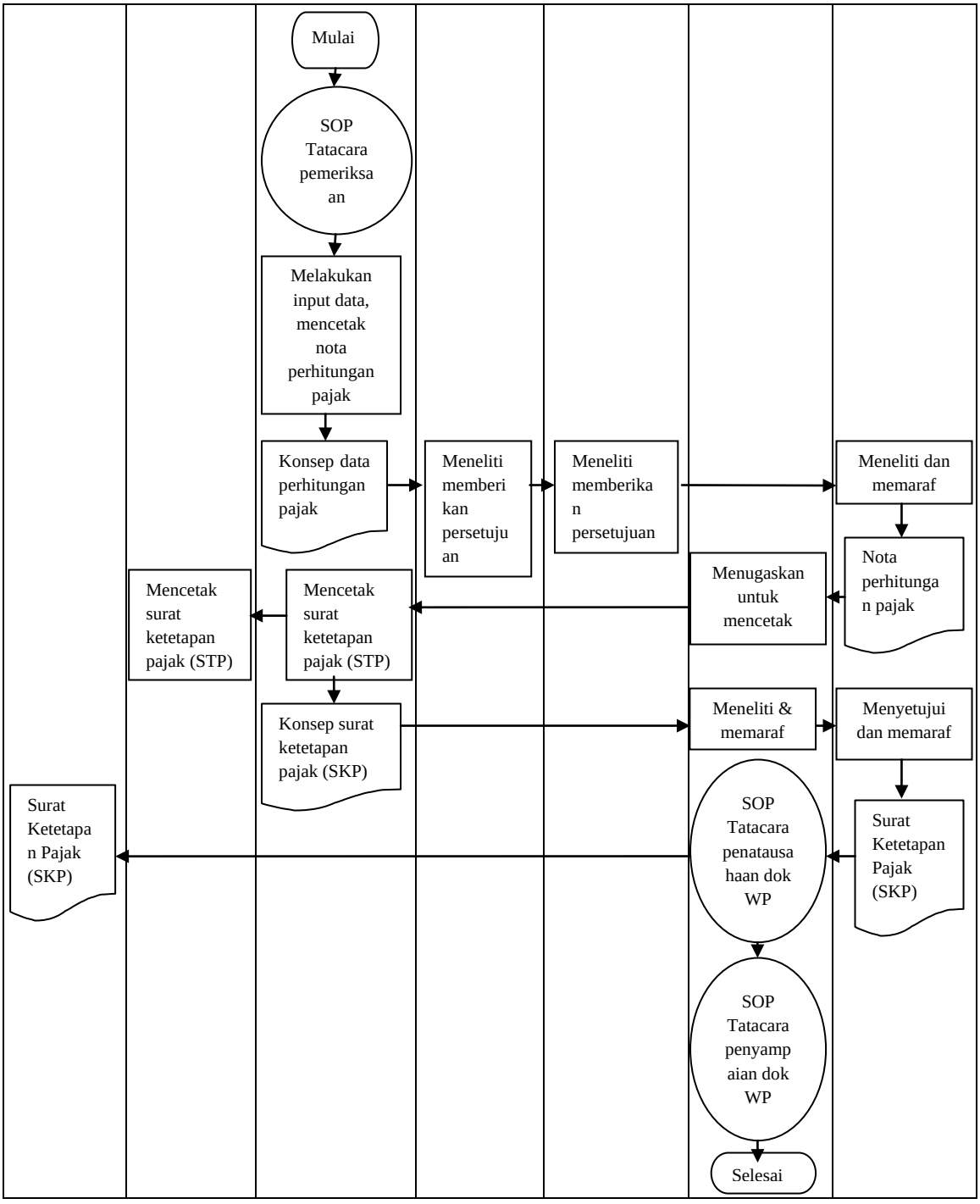
Gambar 4.3 Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega (2010)

Gambar 4.4 Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Wajib Pajak	Pelaksanaan Seksi Pelayanan	Anggota Tim Pemeriksa	KetuaTim Pemeriksa	Ketua Kel Pemeriksa	Ketua Seksi Pelayanan	Kepala Kantor Pelayanan Pajak



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega (2010)